



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N S E L A

Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DONI HARDINO, Beralamat di Jalan Marsawa No.28 RT.002 / RW.003, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Wiraswasta.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ferdianto Purna,S.H, selaku Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **FERDIANTO PURNA & PARTNERS** beralamat di Komplek Cendana Koto Kaciak Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Lawan:

MORSEL, Beralamat Jalan Barito No.17 RT.002 / RW003, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Pekerjaan Wiraswasta.

Memberikan Kuasa kepada Vrisca Asmara,S.H,MH, selaku Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum VRISCA ASMARA,S.H,MH & Partners beralamat di Jalan Jhoni Anwar No.13 Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah nomor 370/Pf.Pdt/6/2024/PNPdg tanggal 05 Juni 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

1. P.T BANK MANDIRI Persero Tbk, Kantor Wilayah Padang,

Berkedudukan di Jalan Bagindo Azis Chan No.21 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini DEDY TEGUH KRISNAWAN bertindak dalam Jabatannya selaku Senior Vice President PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk dan atas nama PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan Kuasa kepada Yudi Irvano Akbar, Saviana Wijayanti,S.H,MH, Ramanda Sofyan,S.H, Evianti Ristia Dewi, Praduga Ramap Sagardi,S.H, Muhammad Irfan Ridwan,S.H, Kanz Akram Dzulfiqar,S.H, Jeri Frananda, Anggia Hardi,

Halaman 1 dari 17 Putusan sela Nomor 54/Pdt.G/2024/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonia Selvia, kesemuanya masing-masing merupakan Karyawan pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah nomor 357/Pf.Pdt/5/2024/PNPdg tanggal 05 Juni 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I.**

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Padang,

Berkedudukan di Jalan Bagindo Azis Chan No.21 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Disebut Sebagai **TURUT TERGUGAT I.**

Memberikan Kuasa kepada Ahid Iwanudin,S.H,MH, Yudiandra Satya Budhi,S.H, Mochamad Ramdani, S.E,M.Si, Silvana Oktarina,S.E, Wanseri Sitanggung, Resti Vita Masyuko,Amd, Darmansyah, Ryan Erlangga,A.Md, Pitri Rukmana,S.Kom, kesemuanya merupakan Pegawai pada KPKNL Padang, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau dengan jabatan masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah nomor 373/Pf.Pdt/6/2024/PNPdg tanggal 06 Juni 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II.**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatan tanggal 19 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 April 2024 dalam Register Nomor 54 / Pdt.G / 2024 / PN.Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun dasar-dasar diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Tergugat yang sedang mengalami kesulitan finansial datang kepada Penggugat, Kemudian menceritakan keadaan usaha dan persoalan macetnya Kredit Tergugat pada Bank Negara Indonesia Tbk.
2. Bahwa karena kesulitan untuk melakukan pembayaran kredit kepada Bank Negara Indonesia Tbk, Tergugat berencana menjual asset yang merupakan agunan di Bank tersebut berupa Bangunan Gudang yang terletak di Jalan By Pass KM 22, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tanggah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
3. Bahwa Bangunan Gudang tersebut terdiri dari :

Halaman 2 dari 17 Putusan sela Nomor 54/Pdt.G/2024/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 8011 atas nama Haji Morsel dengan luas tanah 768 m2.
 - b. SHGB Nomor 1686 atas nama Haji Morsel dengan luas tanah 3436 m2.
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 7394 atas nama Haji Morsel dengan luas tanah 5460 M2.
4. Bahwa kemudian Tergugat berencana menjual Bangunan Gudang sebagaimana dimaksud pada uraian poin angka 2 dan 3 diatas kepada Penggugat, Namun karena alas hak bukti kepemilikan Bangunan Gudang tersebut sedang diagunkan kepada Bank Negara Indonesia maka Penggugat meminta Tergugat untuk terelebih dahulu melunasi dan membebaskan surat-suratnya dari Bank Negara Indonesia,Tbk.
 5. Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan tidak mempunyai uang untuk melunasi sisa tunggakan di Bank Negara Indonesia Tbk, sehingga meminta bantuan Penggugat untuk meminjamkan uang agar dapat melunasinya.
 6. Bahwa kemudian Penggugat bersedia membantu untuk melunasi sisa Kredit Tergugat di Bank Negara Indonesia Tbk dengan syarat dilakukan Perikatan Jual Beli terlebih dahulu.
 7. Bahwa akhirnya pada tanggal 29 April 2022 dilakukan Perikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat terhadap Bangunan Gudang sebagaimana dimaksud pada poin angka 3 diatas dihadapan **Notaris RISA BETRIDA ESSAURA** di Kota Padang sebagaimana Akta Perikatan Jual Beli Nomor 06 tanggal 30 April 2022. (Bukti P-1).
 8. Bahwa didalam perikatan Akta Perikatan Jual Beli tersebut telah disepakati beberapa hal antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. Penggugat menyerahkan uang Dp kepada Tergugat untuk membantu melunasi sisa kredit di Bank Negara Indonesia Tbk sebesar Rp 2000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).
 - b. Tergugat akan melunasi dan membebaskan Bangunan Gudang sebagaimana pada poin uraian angka 3 diatas paling lambat tanggal 24 Juni 2022.
 - c. Transaksi Jual Beli akan dilaksanakan paling lambat tanggal 27 Juni 2022 seharga Rp 13.500.000.000 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta) Rupiah.
 9. Bahwa kemudian setelah dilakukan Perikatan Jual Beli, pada tanggal 24 Juni 2022 Penggugat menghubungi Tergugat melalui telephone untuk menanyakan apakah Tergugat sudah melunasi dan membebaskan agunan yang menjadi Objek Perikatan Jual Beli ke Bank Negara Indonesia Tbk.
 10. Bahwa saat itu tergugat memberitahu bahwa yang bersangkutan sedang berada di Bank Negara Indonesia untuk melunasi Objek Perikatan Jual Beli kemudian menyampaikan jika pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sudah

Halaman 3 dari 17 Putusan sela Nomor 54/Pdt.G/2024/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dilakukan Akad Jual Beli dengan Penggugat sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perikatan Perjanjian Jual Beli.

11. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022, Penggugat menghubungi Tergugat pada sekira pukul 08.00 Wib kemudian disepakati untuk bertemu pada Kantor Notaris **RISA BETRIDA ESSAURA** Jam 13.00 Wib untuk melakukan transaksi Jual Beli terhadap Bangunan Gudang dengan alas hak berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 8011 atas nama Haji Morsel dengan luas tanah 768 m2.
 - b. SHGB Nomor 1686 atas nama Haji Morsel dengan luas tanah 3436 m2.
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 7394 atas nama Haji Morsel dengan luas tanah 5460 M2.
12. Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Pukul 13.00 Wib Penggugat sudah datang ke Kantor Notaris **RISA BETRIDA ESSAURA** menunggu Tergugat untuk melakukan Transaksi Jual Beli, Namun sampai pukul 17.00 Wib Tergugat tidak datang dan tidak bisa dihubungi.
13. Bahwa setelah menghubungi anak Tergugat yang menerangkan jika Tergugat sedang berada dikampungnya di Daerah Bukittinggi sehingga meminta agar transaksi jual beli dilakukan besoknya pada Hari Selasa tanggal 28 Juni 2022.
14. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2022, Penggugat kembali menghubungi Tergugat akan tetapi tidak pernah dijawab dan tidak bisa ditemui baik dirumah ataupun dikedainya di Jalan Kampung Jawa Dalam III Kota Padang.
15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2022 Penggugat kembali menghubungi Tergugat sejak pagi hari, Namun baru dijawab oleh Tergugat pada sekira sore harinya dengan datar menyampaikan jika telah melakukan perikatan kredit dengan Turut Tergugat I dan Perjanjian Perikatan Jual Beli batal demi hukum sesuai dengan kesepakatan dengan alasan Penggugat tidak datang untuk melaksanakan Akad Jual Beli padahal telah ditunggu oleh Tergugat di Kantor Notaris **RISA BETRIDA ESSAURA** sejak pukul 10.00 Wib sampai pukul 12.30 Wib.
16. Bahwa sejak saat itu Tergugat susah dihubungi bahkan tidak bisa ditemui oleh Penggugat sampai akhirnya pada sekira Bulan Mei 2023 dihari Raya Idul Fitri Penggugat bertemu dengan Tergugat di rumah Tergugat dijalan Barito Kota Padang, Kemudian dibicarakanlah hal-hal yang terjadi dalam kesepakatan Akta Perikatan Jual Beli tersebut.
17. Bahwa pada saat itu Tergugat menyampaikan bersedia melanjutkan Akta Perikatan Jual Beli yang telah ada namun meminta waktu untuk melunasi sisa utang yang ada pada Turut Tergugat I, Kemudian Penggugat menyampaikan biar sama-sama datang ke Kantor Turut Tergugat I agar Penggugat dapat

Halaman 4 dari 17 Putusan sela Nomor 54/Pdt.G/2024/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi sisa utang Tergugat yang masih dibawah sisa pelunasan transaksi jual beli.

18. Bahwa kemudian saat itu Tergugat menyampaikan jika sebenarnya Objek Jual Beli juga telah disewakan ke orang lain untuk jangka waktu yang cukup lama.
19. Bahwa mendengar penjelasan Tergugat, Penggugat marah dan menyampaikan tidak mau tau dengan persoalan sewa tersebut silahkan diselesaikan oleh Tergugat dengan penyewa kemudian setelah persoalan sewa selesai Penggugat siap untuk melunasi seluruh utang Tergugat di Bank Mandiri untuk kemudian dilakukan Akad Jual Beli.
20. Bahwa setelah melalui pembicaraan Panjang yang menimbulkan goresan hati bagi Penggugat, Kemudian ada pihak yang mengajak Penggugat untuk menjadi Kreditor Lain dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Dengan harapan dapat bernegosiasi dengan Tergugat untuk melanjutkan Akta Perikatan Perjanjian Jual Beli.
21. Bahwa kemudian setelah Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Putus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Penggugat melalui kuasanya mengajukan tagihan dan mempertanyakan serta menyampaikan mampu melunasi utang Tergugat yang ada pada Tergugat I kepada Tim Pengurus namun Tim Pengurus menerangkan jika dalam proses PKPU berdasarkan ketentuan pasal 245 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pembayaran Utang tidak boleh dilakukan, kecuali utang tersebut dibayar kepada semua kreditor;
22. Bahwa pada sekira akhir Desember 2023, Tergugat menghubungi Penggugat dan menyampaikan sedang mengajukan proposal perdamaian dalam proses PKPU dimana Tergugat berencana untuk melanjutkan AJB dengan Penggugat setelah proses PKPU selesai dan Proposal Perdamaian yang diajukan diterima oleh seluruh Kreditor.
23. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2024 Penggugat melihat pengumuman di Koran Padang Ekspres jika Tergugat telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN NIAGA Mdn tanggal 13 Maret 2024.
24. Bahwa pada saat itu Penggugat langsung menghubungi Tergugat dan Tergugat menyampaikan silahkan menghubungi Kuratornya karena yang bersangkutan sudah tidak cakap hukum lagi untuk mengurus harta kekayaannya.
25. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Penggugat mendapatkan kiriman Whats Up dari anak Tergugat berupa Surat Pemberitahuan Lelang yang diajukan oleh Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat II pada tanggal 07 Mei 2024.

Halaman 5 dari 17 Putusan sela Nomor 54/Pdt.G/2024/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyebutkan :

Ayat (1) *"Dalam hal sebelum pelaksanaan Lelang terhadap objek hak tanggungan terdapat gugatan dari pihak lain selain Debitor/Pemilik jaminan dan atau suami atau istri debitor/pemilik jaminan yang terkait kepemilikan objek yang akan dilelang, lelang eksekusi objek hak tanggungan sesuai pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, **Tidak dapat dilaksanakan**".*

Ayat (2) *"Pihak lain selain Debitor/Pemilik jaminan yang terkait kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*

- a. Ahli waris yang sah, yang dalil gugatannya mengenai proses pembebasan hak tanggungan dilakukan setelah pewaris selaku pemilik jaminan meninggal dunia disertai bukti-bukti yang sah.
- b. Pihak lain yang mempunyai dokumen kepemilikan selain dikumen kepemilikan yang diikat hak tanggungan, atau
- c. **Pihak yang melakukan perjanjian/perikatan jual beli notarial sebelum pemberian hak tanggungan."**

27. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, berdasar hukum Penggugat bermohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Padang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Notariil Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor Nomor 06 tanggal 29 April 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Notaris **RISA BETRIDA ESSAURA**.

28. Bahwa selanjutnya bedasar hukum perbuatan Tergugat yang tidak mau melakukan Akad Jual Beli sejak tanggal 27 Juni 2022 padahal Penggugat mempunyai kemampuan untuk melakukannya sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Jual Beli dengan berbagai alasan adalah Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), Kemudian menghukum Tergugat untuk melanjutkan dan melaksanakan akad jual beli dengan Penggugat.

29. Bahwa oleh karena adanya perikatan Kredit antara Penggugat dengan Turut Tergugat I yang nilainya dibawah harga pelunasan kesepakatan harga jual beli antara Penggugat dengan Tergugat yang terdaftar piutang tetap pada kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan adalah sebesar Rp 8.208.322.017 (Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Belas Rupiah) dan dengan Yang Mulia Majelis Hakim nyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Notariil Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 06 tanggal 29 April 2022 dihadapan Notaris **RISA BETRIDA ESSAURA** maka berdasar hukum Penggugat dapat melakukan pembayaran dan pelunasan sisa utang tersebut

Halaman 6 dari 17 Putusan sela Nomor 54/Pdt.G/2024/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menghukum turut Tergugat I untuk dapat menerima pembayaran dan pelunasan utang Tergugat serta menyerahkan seluruh dokumen dan surat-surat alas hak kepemilikan kepada Penggugat.

30. Bahwa untuk mendapatkan kepastian Hukum kepemilikan sudah sepatutnya dan berdasar hukum Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk melanjutkan Transaksi Jual Beli seketika setelah Penggugat melunasi seluruh utang Tergugat pada Turut Tergugat I sesuai Daftar Piutang Tetap di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yaitu sebesar Rp 8.208.322.017 (Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Belas Rupiah) dan menyerahkan sisa pembayaran kepada Tergugat.

31. Bahwa agar Turut Tergugat II tidak menghalangi proses Akad Jual Beli sebagaimana uraian diatas, maka berdasar hukum berdasarkan PMK No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana diuraikan pada posita angka 26 diatas, Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tidak dapat dilaksanakan dan menghukum Turut Tergugat II untuk tidak melaksanakan lelang eksekusi terhadap objek perkara pada tanggal 07 Mei 2024.

32. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum agar gugatan tidak sia-sia jika Turut Tergugat II tetap melaksanakan lelang eksekusi berdasar hukum Penggugat bermohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum risalah lelang yang dilakukan Turut Tergugat II sehingga Akad Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat tetap dapat dilaksanakan.

33. Bahwa agar gugatan tidak sia-sia dan dapat dilaksanakan sejak putusan dinyatakan inkrah maka berdasar hukum Penggugat bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) yang masing-masing Rp 1000.000 (Satu Juta) Rupiah perhari jika lalai menjalankan isi putusan

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka Penggugat bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Notariil Nomor 06 Tanggal 29 April 2022 Notaris **RISA BETRIDA ESSAURA**, Notaris dan atau PPAT di Kota Padang.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau melakukan Akad Jual Beli dengan berbagai alasan sejak tanggal 27 Juni 2022 adalah perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) ;

Halaman 7 dari 17 Putusan sela Nomor 54/Pdt.G/2024/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk melanjutkan Akad Jual Beli terhadap Objek Perkara Berupa Bangunan Gudang yang terletak di Jalan By Pass KM 22, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tanggah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 8011 atas nama Haji Morsel dengan luas tanah 768 m², SHGB Nomor 1686 atas nama Haji Morsel dengan luas tanah 3436 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 7394 atas nama Haji Morsel dengan luas tanah 5460 M²;
5. Menyatakan Penggugat dapat melunasi seluruh utang Tergugat kepada Turut Tergugat I sebesar yang terdapat dalam Daftar Piutang Tetap di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yaitu sebesar Rp Rp 8.208.322.017 (Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Belas Rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat I untuk dapat menerima pelunasan utang Tergugat sebesar Rp Rp 8.208.322.017 (Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Belas Rupiah) dan menyerahkan surat-surat yang berkaitan dengan alas hak kepada Penggugat;
7. Menyatakan Lelang Eksekusi tanggal 07 Mei 2024 tidak dapat dilaksanakan.
8. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum risalah lelang jika lelang eksekusi tetap dilaksanakan tanggal 07 Mei 2024.
9. Menghukum Turut Tergugat II untuk tidak melaksanakan lelang Eksekusi pada tanggal 07 Mei 2024 dan menyatakan batal demi hukum, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat risalah lelang tanggal 07 Mei 2024 jika tetap dilaksanakan.
10. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) Rp 1000.000 (Satu Juta) Rupiah setiap hari jika lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo menurut hukum; Atau Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir Kuasanya pada persidangan tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk JUANDRA,S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Padang sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga telah dibacakan surat gugatan Penggugat dipersidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Halaman 8 dari 17 Putusan sela Nomor 54/Pdt.G/2024/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan pula Jawaban bersama dengan tangkisan berupa Eksepsi tertanggal 09 Juli 2024 terhadap gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

I.1 *Error in Persona*

1. Bahwa sejak tanggal 13 Maret 2024, **Tergugat telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN NIAGA Mdn.** Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang memiliki kewenangan dalam mengurus segala hal terkait harta kekayaan Tergugat yang telah dinyatakan pailit adalah Kurator Tergugat;
2. Bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dijelaskan mengenai kewenangan dan tugas Kurator, yaitu:
Pasal 16 ayat (1) "**Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali**".
Pasal 69 ayat (1) "**Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit**". Berdasarkan uraian Pasal diatas, jelas bahwa sejak adanya Putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN NIAGA Mdn yang berwenang untuk mengurus segala hal terkait harta kekayaan Tergugat adalah Kurator Tergugat;
3. Bahwa dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan "**Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan**". Berdasarkan ketentuan Pasal diatas, yang menjadi obyek perkara dalam gugatan *a quo* termasuk dalam harta pailit, maka hal ini semakin mempertegas bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengurus obyek perkara dalam gugatan *a quo* adalah Kurator, bukan Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatakan "**Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal Putusan pernyataan pailit diucapkan**". Oleh karena Gugatan Wanprestasi Nomor No. 54/Pdt.G/2024/PN.Pdg ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kelas IA padang pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 dimana Tergugat pada saat itu telah
Halaman 9 dari 17 Putusan sela Nomor 54/Pdt.G/2024/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan pailit, maka Tergugat tidak lagi berwenang untuk mengurus dan mengusasi harta kekayaannya;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatakan :

- (1) **Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.**
- (2) Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.
- (4) Apabila Kurator menyatakan kesanggupannya maka Kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan Debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.

Berdasarkan uraian Pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatas, maka tindakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh pihak Penggugat adalah melakukan komunikasi dengan Tim Kurator PT. Haji Morsel dan Haji Morsel (dalam pailit);

6. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat yang secara hukum tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengurus harta kekayaan dan perikatan yang telah ada, maka jelas dan terbukti gugatan *a quo* merupakan gugatan yang dikategorikan *error in persona*. Oleh karena itu, harus diputus dalam Putusan Sela.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dinyatakan telah dimasukan ke dalam Pokok Perkara serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa dalil Posita gugatan Penggugat poin 23 dan poin 24 pada intinya, Penggugat mengatakan "melihat pengumuman di Koran Padang Ekspres jika Tergugat telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 17 Putusan sela Nomor 54/Pdt.G/2024/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dengan Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN NIAGA Mdn tanggal 13 Maret 2024, kemudian Penggugat langsung menghubungi Tergugat dan Tergugat menyampaikan silahkan menghubungi Kuratornya karena Tergugat sudah tidak cakap hukum lagi untuk mengurus harta kekayaannya". Oleh karena dalam dalil posita gugatannya Penggugat mengakui sudah mengetahui bahwa Tergugat tidak lagi berwenang untuk mengurus harta kekayaannya namun Penggugat tetap mendaftarkan gugatan terhadap Tergugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, maka dari itu dalil dalam posita gugatan Penggugat terbantahkan dengan sendirinya;

3. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat masing-masing mengajukan tanggapan kembali baik berupa Replik oleh Penggugat tertanggal 16 Juli 2024 kemudian berupa Duplik oleh Tergugat tertanggal 23 Juli 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwasnya Tergugat datang kepada Penggugat menceritakan keadaan usaha dan persoalan

Halaman 11 dari 17 Putusan sela Nomor 54/Pdt.G/2024/PNPDg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macetnya kredit Tergugat pada Bank Negara Indonesia Tbk dan berencana menjual asset yang merupakan angunan di Bank tersebut berupa bangunan gudang yang terletak di Jalan By Pass KM.22 terdiri dari Sertifikat Hak Milik Nomor 8011 atas nama Haji Morsel dengan luas 768 meter persegi, SHGB Nomor 1686 atas nama Haji Morsel dengan luas tanah 3436 meter persegi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 7394 atas nama Haji Morsel dengan luas tanah 5462 kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk terlebih dahulu melunasi dan membebaskan surat-suratnya dari Bank Negara Indonesia Tbk, sehingga Penggugat bersedia membantu melunasi sisa kredit Tergugat itu dengan dilakukan Perikatan Jual Beli Nomor 6 pada tanggal 29 April 2022 dihadapan Notaris RISA BETRIDA ESSAURA di Kota Padang, yang mana Penggugat menyerahkan uang DP kepada Tergugat sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk membantu melunasi sisa kredit di Bank tersebut yang dilaksanakan oleh Tergugat untuk pelunasan itu paling lambat tanggal 21 Juni 2022 dan dilaksanakan transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat paling lambat tanggal 27 Juni 2022 dan Tergugat memberitahu melalui telephone yang dihubungi Penggugat tanggal 24 Juni 2022 bahwa sedang melunasi Obyek Perikatan Jual Beli di Bank Negara Indonesia dengan mengatakan sudah bisa melakukan akad jual beli dengan Penggugat pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 tetapi pada waktu yang disepakati bertemu dikantor Notaris RISA BETRIDA ESSAURA pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 13.00 WIB hingga sampai pukul 17.00 WIB, Tergugat tidak datang serta tidak bisa dihubungi tetapi Anak Tergugat yang dihubungi oleh Penggugat mengatakan Tergugat sedang berada dikampung di Bukittinggi dengan disepakati bertemu besok hari pada tanggal 28 Juni 2022 lalu pada tanggal tersebut hingga Penggugat dapat menghubungi kembali Tergugat pada tanggal 29 Juni 2022 namun Tergugat menyampaikan telah melakukan perikatan kredit dengan Turut Tergugat I dan Perjanjian Perikatan Jual Beli batal demi hukum sesuai dengan kesepakatan dengan alasan Penggugat tidak datang melaksanakan akad jual beli telah ditunggu Tergugat dikantor Notaris RISA BETRIDA ESSAURA, sampai akhirnya pada sekitar bulan Mei 2023 di Hari Idul Fitri, Penggugat bertemu dengan Tergugat dirumah Tergugat jalan Barito Kota Padang dengan menyampaikan Tergugat bersedia melanjutkan Akta Perikatan Jual Beli yang telah ada namun meminta waktu melunasi sisa hutang yang ada pada Turut Tergugat I kemudian Penggugat menyampaikan bersama-sama datang kekantor Turut tergugat I untuk melunasi sisa hutang Tergugat yang nilainya dibawah sisa pelunasan transaksi Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat tetapi saat itu Tergugat menyampaikan jika sebenarnya Obyek Jual Beli telah disewakan ke orang lain kemudian ada pihak yang mengajak Penggugat menjadi Kreditor lain dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) dengan harapan dapat bernegosiasi dengan Tergugat untuk melanjutkan Akta Perikatan Perjanjian Jual Beli dan setelah itu timbul Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada

Halaman 12 dari 17 Putusan sela Nomor 54/Pdt.G/2024/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan lalu Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Tagihan dan mempertanyakan serta menyampaikan mampu melunasi Utang Tergugat yang ada kepada Tim Pengurus namun Tim Pengurus menerangkan jika dalam proses PKPU, pembayaran utang tidak boleh dilakukan kecuali utang tersebut dibayar kepada semua Kreditor dan selanjutnya pada sekira akhir Desember 2023, Tergugat menghubungi Penggugat, menyampaikan sedang mengajukan Proposal perdamaian dalam proses PKPU dan apabila Propasal Perdamaian yang diajukan Tergugat diterima oleh seluruh Kreditor, Tergugat berencana melanjutkan AJB dengan Penggugat setelah selesai proses PKPU tersebut tetapi pada sekira tanggal 22 Maret 2024, Penggugat melihat Pengumuman di Koran Padang Ekspres, Tergugat telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan No.46 / Pdt.Sus-PKPU / 2023 /PN NIAGA Mdn tanggal 13 Maret 2024 dan setelah Penggugat menghubungi Tergugat, disampaikan oleh Tergugat untuk menghubungi Kuratornya karena yang bersangkutan yaitu Tergugat sudah tidak cakap hukum lagi untuk mengurus harta kekayaannya lalu pada tanggal 16 April 2024, Penggugat mendapat kiriman Whatsup dari Anak Tergugat berupa Surat pemberitahuan Lelang yang diajukan oleh Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat II pada tanggal 7 Mei 2024.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mengajukan Jawaban yang berisi Eksepsi mengenai Error In Persona yang pada pokoknya sejak tanggal 13 Maret 2024, Tergugat telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sehingga yang memiliki Kewenangan dalam mengurus segala hal terkait harat kekayaan Tergugat yang telah dinyatakan Pailit adalah Kurator Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan oleh karena Gugatan Wanprestasi perkara a quo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 April 2024, dimana Tergugat pada saat itu telah dinyatakan Pailit maka tidak berwenang lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya maka tindakan hukum yang searusnya dilakukan pihak Penggugat adalah melakukan Komunikasi dengan Tim Kurator PT.Haji Morsel dan Haji Morsel (dalam Pailit) berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), karenanya jelas terbukti gugatan a quo merupakan gugatan yang dikategorikan Error In Persona dan harus diputus dalam Putrusan Sela.

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Kedua Kuasa Tergugat yaitu dalam Duplik mendalilkan mengenai adanya Kompetensi Absolut Pengadilan, dimana Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara a quo, sebagaimana dari aturan Pasal dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjelaskan terhadap Gugatan yang berubungan dengan Harta Pailit adalah Kewenangan Pengadilan Niaga, bukan

Halaman 13 dari 17 Putusan sela Nomor 54/Pdt.G/2024/PNPDg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pengadilan Negeri dan dalam Gugatan perkara a quo, yang menjadi obyek perkara termasuk dalam harta Pailit sehingga terdapat kekeliruan Penggugat dalam memilih Pengadilan Negeri Padang untuk mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula Tanggapan atas Eksepsi Kuasa Tergugat dalam Replik Kuasa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sekalipun Tergugat dalam Kondisi Pailit dengan kehilangan Haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta Pailit sejak tanggal Putusan Pernyataan pailit diucapkan namun Penggugat berpendapat Tergugat tetap pada Kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya kepada Penggugat sebagaimana Akta Perikatan Jual Beli Nomor 6 Tanggal 30 April 2022 dihadapan Notaris RISA BETRIDA ESSAURA di Kota Padang, yang seiring jalannya waktu Tergugat tidak memenuhi Akta Perikatan Jual Beli tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim mencermati pada pokoknya sebelum Tergugat dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan No.46 / Pdt.Sus-PKPU / 2023 /PN NIAGA Mdn tanggal 13 Maret 2024 telah terjadi Perikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat namun belum selesai terjadi Jual beli terhadap Harta Kepemilikan Tergugat, telah dijatuhkan Putusan Pailit tersebut, dimana Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan sehingga Debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit dan beralih kewenangan dalam hal pengurusan serta pemberesannya terhadap Harta Pailit kepada Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas maka Majelis Hakim menilai dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Tergugat sebagai Debitor yang dinyatakan Pailit sedangkan Penggugat menuntut pemenuhan perikatan dari Harta Pailit Tergugat, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan kepada Kurator, yang mana pihak Penggugat yang telah mengadakan Perjanjian dengan Tergugat selaku Debitor yang dinyatakan Pailit dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati namun jika Kurator tidak bersedia atau tidak memberi jawaban, Penggugat dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren, dengan demikian mengacu pada dalil Jawaban Kedua dalam Duplik Kuasa Tergugat, Majelis Hakim berpendapat segala tuntutan yang berhubungan dengan Harta Pailit berlandaskan ketentuan Pasal 3 Jo.Pasal 1 ayat (7) dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyebutkan Putusan atas Permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan atau berhubungan dengan Harta Pailit, mempergunakan hukum acara yang sama dengan Permohonan

Halaman 14 dari 17 Putusan sela Nomor 54/Pdt.G/2024/PNPDg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit yaitu pada Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri Medan.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tentang Peradilan Umum Pasal 50 memberikan cakupan tugas Pengadilan Negeri adalah berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana ditingkat pertama namun dikecualikan bagi perkara perdata Khusus yang mengatur secara Absolut yaitu Pengadilan Niaga yang merupakan Peradilan Khusus yang menyelesaikan masalah Kepailitan secara Umum sesuai dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana ditegaskan Kewenangan Pengadilan Negeri sebatas adanya pengecualian kewenangan tersebut dalam undang-undang menjadi kewenangan peradilan lain secara Absolut sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri Padang tidak memiliki kewenangan secara Absolut sebagai Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan maka Eksepsi Kuasa Tergugat menyangkut Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang secara Kompetensi Absolut, beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk Eksepsi selebihnya menurut hemat Majelis Hakim menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena secara tegas ditentukan sesuai ketentuan Pasal 29 dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur secara khusus bagi sengketa yang bertujuan untuk pemenuhan kewajiban dari harta Pailit terhadap Debitor setelah dinyatakan Pailit sebagaimana pokok perkara dalam gugatan Penggugat menyangkut hubungan hukum atas harta pailit sebagai sengketa Niaga setelah Tergugat sebagai Debitor dinyatakan pailit yaitu Penggugat menuntut pemenuhan perikatan kepada Tergugat dari Harta Pailit Tergugat tersebut maka secara Ex Officio Majelis Hakim berpendapat gugatan demikian tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya dengan menyatakan pula gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Padang gugur demi hukum atau batal demi hukum. artinya gugatan tersebut dari semula dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum serta tidak memiliki daya eksekusi.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi tentang Kompetensi Mengadili secara Absolut maka Putusan Sela ini telah mengakhiri perkara diantara kedua belah pihak atau pemeriksaan perkara harus dihentikan dan karenanya Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan berdasarkan Pasal 192 dan 193 Rbg, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar disebutkan dalam amar putusan.

Halaman 15 dari 17 Putusan sela Nomor 54/Pdt.G/2024/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga, dapat diterima.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang secara Kompetensi Absolut untuk mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Pdg.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur demi hukum atau batal demi hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 264.500,-(dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, **SAYED KADHIMSYAH,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRWIN ZAILY,S.H,MH** dan **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh, **WAHYUNI SARI,S.H,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II dalam persidangan Litigasi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **IRWIN ZAILY,S.H,MH** **SAYED**
KADHIMSYAH,S.H

2. **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**
Panitera Pengganti,

WAHYUNI SARI,S.H,MH

Halaman 16 dari 17 Putusan sela Nomor 54/Pdt.G/2024/PNPdg



Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 70.000,00
Panggilan	: Rp 114.500,00
PNBP	: Rp. 30.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp. 264.500,00,-

Terbilang (dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);